



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 96/Pid.B/2012/PN.Tebo

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA"**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Xxx**;  
Tempat Lahir : Muara Kilis;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 30 Nopember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Jelmu Desa Sungai, Kec. Tebo  
Tengah, Kab. Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan **RUTAN** sejak tanggal: 28 Mei 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,**

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **Xxx** beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Xxx, **TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diancam karena melakukan perkosaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Xxx, dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai celana dalam merk Bontex warna kuning ukuran S;
    - 1 (satu) helai kain sarung warna hijau kotak-kotak;Dikembalikan kepada terdakwa;
  4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2012 **No.Reg;PDM-10/MATB/07/2012** terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Xxx pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira jam 04.30 Wib, atau setidaknya tidaknya sekira bulan Mei 2012 atau dalam tahun 2012, bertempat di sumur Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan,**  
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa yang mendatangi rumah orang tuanya di Dusun Teluk Lancar desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, sesampainya di rumah orang tua terdakwa lalu terdakwa duduk disamping rumah orang tua terdakwa sambil menghisap rokok, selanjutnya pada saat sedang duduk terdakwa mendengar dan melihat saksi korban HURUL ASMIYAH binti M. NUR (alm) yang hendak mencuci beras disumur terdakwa langsung mengambil kain sarung yang ada disumur orang tua terdakwa dengan tujuan untuk membekap mulut saksi korban apabila mulut saksi korban berteriak, selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi korban dan mematikan amper listrik, lalu setelah listrik di rumah saksi korban dimatikan oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas semua pakaian terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan bugil / tidak berpakaian, selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan bernaafsu ingin menyetubuhi saksi korban, selanjutnya terdakwa yang hanya mengenakan celana dalam dikepala langsung mendekati saksi korban dan langsung memeluk tubuh saksi korban dengan sangat erat dan bernaafsu ingin menyetubuhi saksi korban, akan tetapi tiba-tiba saksi korban terkejut dan takut lalu berusaha untuk melawan, akan tetapi terdakwa dengan tenaganya yang lebih besar langsung berusaha membekap kearah mult dan leher saksi korban dengan menggunakan sarung hingga akhirnya saksi korban melawan dan berhasil melepaskan bekapan dan melawan terdakwa dengan cara berguling dilantai sumur sambil berteriak-teriak minta tolong, mendengar saksi korban yang berteriak minta tolong tersebut akhirnya suami saksi korban keluar untuk berusaha menolong istri korban dan berusaha untuk menangkap terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil meloloskan diri dalam keadaan telanjang / bugil;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

### **SUBSIDAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa Xxx pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira jam 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekira bulan Mei 2012 atau dalam tahun 2012, bertempat di sumur Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa yang mendatangi rumah orang tuanya di Dusun Teluk Lancar desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, sesampainya di rumah orang tua terdakwa lalu terdakwa duduk disamping rumah orang tua terdakwa sambil menghisap rokok, selanjutnya pada saat sedang duduk terdakwa mendengar dan melihat saksi korban HURUL ASMIYAH binti M. NUR (alm) yang hendak mencuci beras di sumur terdakwa langsung mengambil kain sarung yang ada di sumur orang tua terdakwa dengan tujuan untuk membekap mulut saksi korban apabila mulut saksi korban berteriak, selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi korban dan mematikan amper listrik, lalu setelah listrik di rumah saksi korban dimatikan oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas semua pakaian terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan bugil / tidak berpakaian, selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan bernaafsu ingin menyetubuhi saksi korban, selanjutnya terdakwa yang hanya mengenakan celana dalam dikepala langsung mendekati saksi korban dan langsung memeluk tubuh saksi korban dengan sangat erat dan bernaafsu ingin menyetubuhi saksi korban, akan tetapi tiba-tiba saksi korban terkejut dan takut lalu berusaha untuk melawan, akan tetapi terdakwa dengan tenaganya yang lebih besar langsung berusaha membekap kearah mult dan leher saksi korban dengan menggunakan sarung hingga akhirnya saksi korban melawan dan berhasil melepaskan bekapan dan melawan terdakwa dengan cara berguling dilantai sumur sambil berteriak-teriak minta tolong, mendengar saksi korban yang berteriak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minta tolong, mendengar saksi korban yang berteriak minta tolong  
kemjudian terdakwa lari meninggalkan saksi korban

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut  
terdakwa menyatakan telah mengerti dan **mengajukan keberatan  
atau eksepsi** secara lisan yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan  
tersebut tidak benar semuanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar  
keterangan **saksi-saksi yang disumpah**, yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

## 1. Hurul Asmiyah binti M. Nur (alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei sekira pukul 04.30 Wib bertempat di sumur desa sungai keruh kec. Tebo tengah kab. Tebo terdakwa hendak mencoba memperkosa saksi;
- Bahwa posisi saksi ketika itu sedang mencuci beras disumur tiba-tiba lampu dirumah mati dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi terkejut dan kaget karena terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan langsung membekap saksi dengan sekuat tenaga dan langsung membekap mulut dan leher saksi dengan menggunakan kain;
- Bahwa selanjutnya secara reflek saksi langsung berusaha melepaskan bekapan terdakwa hingga akhirnya saksi berhasil melawan dan berguling-guling dengan terdakwa dilantai sumur sambil saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian datang suami dan anak saksi menolong saksi dan menangkap terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil kabur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telanjang hanya menggunakan celana dalam yang dikenakan dikepala sebagai sebo oleh terdakwa;
- Bahwa niat terdakwa ingin menyetubuhi saksi akan tetapi digagalkan oleh suami dan anak saksi;
- Bahwa saksi berhasil membuka celana dalam terdakwa yang dipakai untuk sebo;
- Bahwa saksi merasa malu dan trauma yang berkepanjangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya.**

### 2. NURAINI Binti HARUN;

- Yang saya ketahui, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Mei sekira pukul 04.30 Wib bertempat di sumur desa sungai keruh kec. Tebo tengah kab. Tebo terdakwa hendak mencoba memperkosa korban Hurul Asmiyah;
- Bahwa posisi korban ketika itu sedang mencuci beras di sumur tiba-tiba lampu di rumah mati dan tidak lama kemudian tiba-tiba korban terkejut dan kaget karena terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan langsung membekap korban dengan sekuat tenaga dan langsung membekap mulut dan leher korban dengan menggunakan kain;
- Bahwa ketika itu saksi mendengar ada teriakan minta tolong;
- Bahwa selanjutnya saksi berlari menuju kesumur belakang dan diikuti 2 anak saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya ditutupi sebo dan tanpa menggunakan busana atau bugil yang sedang memeluk korban dan membekap korban (istri saksi);
- Bahwa niat terdakwa ingin menyetubuhi korban akan tetapi saya gagalkan bersama dengan anak saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melapor kejadian tersebut kepada Polsek Tebo Tengah;
- Bahwa yang dirasakan korban yaitu merasa malu dan trauma yang berkepanjangan;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada permasalahan dengan terdakwa;

**Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keberatan.**

### 3. Hasan Helmi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei sekira pukul 04.30 Wib bertempat di sumur desa sungai keruh kec. Tebo tengah kab. Tebo terdakwa hendak mencoba memperkosa korban Hurul Asmiyah;
- Posisi korban ketika itu sedang mencuci beras disumur tiba-tiba lampu dirumah mati dan tidak lama kemudian tiba-tiba korban terkejut dan kaget karena terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan langsung membekap korban dengan sekuat tenaga dan langsung membekap mulut dan leher korban dengan menggunakan kain;
- Bahwa ketika itu saksi mendengar ada teriakan minta tolong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berlari menuju kesumur belakang dan segera memberi bantuan;
- Bahwa saksi melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya ditutupi sebo dan tanpa menggunakan busana atau bugil yang sedang memeluk korban dan membekap korban;
- Bahwa niat terdakwa ingin menyetubuhi korban akan tetapi digagalkan suaminya bersama dengan anaknya;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha menangkap terdakwa dan kemudian berhasil membuka sebo tersebut dan ternyata adalah terdakwa Harmizan;
- Bahwa yang dirasakan korban yaitu merasa malu dan trauma yang berkepanjangan;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada permasalahan dengan terdakwa;

**Atas keterangan tersebut terdakwa membantahnya.**

#### **4. Poniman;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei sekira pukul 04.30 Wib bertempat di sumur desa sungai keruh kec. Tebo tengah kab. Tebo terdakwa hendak mencoba memperkosa korban Hurul Asmiyah;
- Bahwa posisi korban ketika itu sedang mencuci beras disumur tiba-tiba lampu dirumah mati dan tidak lama kemudian tiba-tiba korban terkejut dan kaget karena terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan langsung membekap korban dengan sekuat tenaga dan langsung membekap mulut dan leher korban dengan menggunakan kain;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi mendengar ada teriakan minta tolong;
- Bahwa selanjutnya saksi berlari menuju kesumur belakang dan segera memberi bantuan;
- Bahwa saksi melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya ditutupi sebo dan tanpa menggunakan busana atau bugil yang sedang memeluk korban dan membekap korban;
- Bahwa niat terdakwa ingin menyetubuhi korban akan tetapi digagalkan suaminya bersama dengan anaknya;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengejar terdakwa akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa yang dirasakan korban yaitu merasa malu dan trauma yang berkepanjangan;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada permasalahan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei sekira pukul 04.30 Wib bertempat di sumur desa sungai keruh kec. Tebo tengah kab. Tebo saya hendak mencoba memperkosa Hurul yang tak lain adalah tetangga terdakwa sendiri;
- Bahwa posisi korban Ketika itu sedang mencuci beras disumur tiba-tiba lampu dirumahnya mati dan tidak lama kemudian tiba-tiba korban terkejut dan kaget karena terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan langsung membekap korban dengan sekuat tenaga dan langsung membekap mulut dan leher korban dengan menggunakan kain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya secara reflek korban langsung berusaha melepaskan bekapan terdakwa hingga akhirnya korban berhasil melawan dan berguling-guling dengan terdakwa dilantai sumur sambil korban berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian datang suami korban dan anak korban menolong korban dan menangkap terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa terdakwa peminum dan sebelum kejadian terdakwa habis minum tuak di rumah mertua saya, lalu terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa didesa Sungai Keruh dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa ada niat ketika itu melihat korban menuju ke kamar mandi;
- Bahwa mati lampu karena terdakwa matikan amper korban dengan tujuan agar suasana menjadi gelap dan agar tidak ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa ada memakai sebo;
- Bahwa betul memang ada teriakan korban ketika itu;
- Bahwa suami dan anak-anak korban datang kelokasi kejadian dan kemudian terdakwa berlari;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam merk Bontex warna kuning ukuran S;
- 1 (satu) helai kain sarung warna hijau kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei sekira pukul 04.30 Wib bertempat di sumur desa sungai keruh kec. Tebo tengah kab. Tebo saya hendak mencoba memperkosa Hurul yang tak lain adalah tetangga terdakwa sendiri;
- Bahwa posisi korban Ketika itu sedang mencuci beras disumur tiba-tiba lampu dirumahnya mati dan tidak lama kemudian tiba-tiba korban terkejut dan kaget karena terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan langsung membekap korban dengan sekuat tenaga dan langsung membekap mulut dan leher korban dengan menggunakan kain;
- Bahwa selanjutnya secara reflek korban langsung berusaha melepaskan bekapan terdakwa hingga akhirnya korban berhasil melawan dan berguling-guling dengan terdakwa dilantai sumur sambil korban berteriak minta tolong;
- Bahwa terdakwa ada niat ketika itu melihat korban menuju ke kamar mandi;
- Bahwa mati lampu karena terdakwa matikan amper korban dengan tujuan agar suasana menjadi gelap dan agar tidak ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **SUBSIDAIRITAS**, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **PRIMAIR** tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Xxx** yang dihadapkan ke persidangan adalah Subyek Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dimana identitasnya lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

**2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan;**

Bahwa menurut Prof. Mulyatno yang dimaksud dengan percobaan yang dapat dipidana menurut rumusan pasal 53 KUHP tersebut haruslah diisyaratkan sebagai berikut :

- a. secara obyektif, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan delik / kejahatan yang dituju, atau dengan kata lain harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
- b. secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik / kejahatan yang tertentu tadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / teori hukum diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira jam 04.30 Wib bertempat di sumur desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa mengakui bahwa awalnya terdakwa yang sudah berniat akan memperkosa saksi Hurul, selanjutnya terdakwa yang sudah bernafsu langsung berusaha memaksa saksi korban agar mau disetubuhi, akan tetapi saksi korban berontak dan melawan hingga sempat berguling-guling dilantai sumur dan saksi korban teriak-teriak minta tolong, sehingga suami dan anak korban datang dan berhasil menolong saksi korban, melihat aksi terdakwa diketahui oleh suami dan anak korban maka terdakwa langsung kabur tidak jadi memperkosa saksi korban;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan PRIMAIR, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan saksi korban Asmiyah merasa malu dan trauma yang berkepanjangan;

## Hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Xxx**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Percobaan Perkosaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam merk Bontex warna kuning ukuran S;
- 1 (satu) helai kain sarung warna hijau kotak-kotak;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo oleh kami AWANI SETYOWATI, S.H selaku Hakim Ketua, DODI EFRIZON, S.H dan YULIANTO THOSULY, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Rianto, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ASIH HASNI, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

**( DODI EFRIZON, S.H )**

**( YULIANTO THOSULY, S.H )**

HAKIM KETUA,

**( AWANI SETYOWATI, S.H )**

PANITERA PENGGANTI,

**( Rianto, S.H )**